

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Manusia Silver sebagai Anak Jalanan di Kota Padang.

Peranan Petugas Satpol PP kota Padang dalam mengatasi dan menertibkan pelanggaran yang dilakukan manusia silver adalah dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan secara preventif adalah berupa tindakan yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran manusia silver tersebut, seperti:

- a. Melakukan patroli di daerah yang terdapat manusia silver.
- b. Melakukan pendataan.

Sedangkan tindakan represif adalah berupa penindakan lanjutan setelah pelanggaran itu terjadi dengan melibatkan hukum didalamnya, seperti proses diawali dengan patroli terlebih dahulu, jika tidak diindahkan baru dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan juga diberi surat peringatan apabila terus diulangi maka akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk selanjutnya dibina.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Manusia Silver sebagai Anak Jalanan di Kota Padang.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan manusia silver memiliki beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari Satpol PP Kota Padang itu sendiri, dimana Faktor-faktor tersebut seperti:

- 1) Terbatasnya Anggota Satpol PP Kota Padang
- 2) Kurangnya Sarana dan Prasarana

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Satpol PP, dimana faktor-faktor tersebut seperti:

- 1) Kurangnya kesadaran dari masyarakat
- 2) Faktor Ekonomi

B. Saran

1. Saran kepada penegak hukum disini yaitu Satpol PP agar lebih baik kedepannya dan lebih tegas dalam menegakkan hukum manusia silver ini yang sangat mengganggu ketentraman masyarakat dan keindahan kota. Untuk sarana dan fasilitas juga lebih dilengkapi lagi dan diperbanyak lagi. Anggota Satpol PP Kota Padang juga lebih ditambah lagi dengan cara penambahan Anggota baru sehingga lebih memudahkan dan melancarkan penertiban manusia silver yang terjadi dan tidak terkendala lagi dengan kurangnya Anggota Satpol PP Kota Padang. Jumlah kendaraan patroli Satpol PP Kota Padang harusnya ditambah lagi agar mempermudah Anggota Satpol PP berpatroli untuk menertibkan manusia silver tersebut.
2. Saran untuk Pemerintah Kota Padang untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang larangan untuk memberikan uang kepada manusia silver, dan Pemerintah diharapkan dapat membuat program yang bertujuan untuk memberikan arahan dan motivasi untuk manusia silver agar bisa

lebih baik. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan dengan tujuan agar manusia silver merasa sedikit terbantu dan tidak lagi turun ke jalan untuk mencari uang.

3. Saran kepada masyarakat Kota Padang agar tidak memberikan uang lagi Kepada manusia silver, masyarakat juga harus memahami dengan tidak memberikan uang kepada manusia silver, karena apabila masyarakat tidak memberikan uang lagi kepada manusia silver maka jumlah manusia silver akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Qirom, 1985, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

-----, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang.

-----, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Antasari Widya, 2019, *Kamus Bahasa Indonesia*, Permata Pres, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Sumber Lainnya

Detiknews, 2021, *Sejarah Manusia Silver*, <http://news.detik.com/berita/d-5742122/sejarah-manusia-silver-bermula-dari-kedok-sumbangan-untuk-anak-yati-m/amp>